

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan memiliki fungsi sebagai tempat untuk menghimpun, menyimpan, dan melestarikan serta mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Selatan, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dimana setiap perusahaan yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam wajib menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekamnya kepada Perpustakaan Daerah sesuai dengan domisili penerbit tersebut. Tetapi sampai saat ini, masih banyak penerbit baik pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi yang belum mengetahui adanya undang-undang ini, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam undang undang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Hal ini terjadi karena masih adanya kendala pada komunikasi.¹

Secara umum pengertian perpustakaan adalah tempat kegiatan yang mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan (menyajikan) berbagai informasi, termasuk informasi tercetak dan terekam dalam berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset audio, dan kaset. Tape recorder, perekam video, komputer dan lainnya. Kumpulan semua sumber informasi disusun secara sistematis untuk memudahkan belajar dan mencari informasi

¹ Bafadal Ibrahim, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 3.

melalui kegiatan membaca bagi semua yang membutuhkannya²

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989, yang dikutip oleh Supriyanto menyatakan perpustakaan adalah merupakan salah satu sarana pelestarian Bahan pustaka produk budaya dan berfungsi sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.³

Pendapat lain juga mendefinisikan perpustakaan sebagai lembaga/organisasi yang mengelola koleksi karya tulis dan karya rekam sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknik, dan seni, dikelola dan ditata menurut sistem yang baku, untuk keperluan pendidikan, penelitian, informasi dan hiburan publik.⁴

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan dan pendidikan yang di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, penyebarluasan informasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat yang membutuhkan.

Seperti yang kita ketahui, penggunaan perpustakaan itu sendiri merupakan proses yang berulang dan berkesinambungan, sehingga daya tahan dan kewajarannya memang perlu diperhatikan oleh perpustakaan. Oleh karena

² Bafadal Ibrahim, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 6.

³ Supriyanto, *Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan* (Jakarta: Sagung Seto, 2006), 3.

⁴ Herlina, *Ilmu Perpustakaan dan Informasi* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007), 2.

itu, fungsi pelestarian informasi perpustakaan cocok untuk ini. Fungsi ini kemudian berkembang menjadi fungsi perlindungan karya budaya bangsa. Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu karya budaya bangsa, perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Melalui perpustakaan, segala macam informasi tentang karya manusia di suatu wilayah tertentu harus disimpan di perpustakaan.⁵

Mengingat pentingnya perlindungan dan pelestarian Karya tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu adanya suatu perangkat hukum yang mengatur tentang penunjukkan Karya yang diserahkan dan penyelenggaraan Karya Cetak dan Karya Rekam oleh instansi yang berwenang mengelolanya.⁶ Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam yang di perbaharui atau dievaluasi pada tahun 2018 menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 yang berisi pasal-pasal yang membahas mengenai kebijakan-kebijakan seperti masalah penghimpunan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Wilayah Republik Indonesia.⁷

Pada Bab II pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam, menyatakan bahwa

“setiap penerbit yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia, wajib Setiap Penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya cetak kepada perpustakaan Nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada perpustakaan Provinsi tempat domisili Penerbit selambat-lambatnya 3 bulan diterbitkan”,

⁵ Pawit M. Yusuf, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 17.

⁶ Pawit M. Yusuf, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah* (Jakarta: Kencana, 2013), 20.

⁷ Supriyanto, *Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan*, 67.

dan dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa :

*“setiap pengusaha rekaman yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah (Perpusda) di Ibukota Provinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 bulan setelah proses rekaman selesai.”*⁸

Jadi, dapat dipahami bahwa setiap penerbit dan pengusaha rekaman diwajibkan menyerahkan hasil karya-karyanya ke lembaga/instansi yang telah ditunjuk dalam pencatatan Bibliografi Nasional dan Bibliografi Daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Bahkan di dalam undang- undang tersebut juga mengatur sanksi yang diberikan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam bagi yang tidak menyerahkan karya- karyanya. Hasil pencatatan inilah yang dijadikan acuan bagi penulis juga penerbit dalam mengetahui jumlah karya cetak dan karya rekam yang telah diterbitkan.

Kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan koleksi-koleksi Daerah sebagai hasil budaya bangsa, sehingga terwujudnya suatu koleksi Nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa⁹. Sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan koleksi Nasional dan melestarikan hasil budaya bangsa, perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui pusat deposit dan konservasi beserta Perpustakaan Daerah Provinsi bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaannya.

⁸ Sulisty-Basuki, *Periodisasi Perpustakaan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 232.

⁹ Sulisty-Basuki, *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*, 232.

Implementasi/pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 merupakan dasar hukum untuk menghimpun koleksi deposit Nasional sebagai aset budaya bangsa yang harus dilestariakan dan didayagunaka¹⁰ Jadi, pentingnya melaksanakan undang-undang tersebut adalah untuk mengumpulkan semua jenis karya cetak dan karya rekam hasil budaya bangsa dalam menunjang pembangunan Nasional terutama dalam menunjang proses pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil budaya bangsa bagi masyarakat yang membutuhkan. Bagaimana yang telah di sebutkan dalam Surah Thoha Ayat 114 yang berbunyi :

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۗ
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Dari ayat di atas Allah ingin mengajarkan tentang sesuatu yang belum diketahui Rasulullah. Selain itu, menjadi pelajaran bagi umat nabi untuk berdoa kepada Allah agar *diberikan tambahan ilmu pengetahuan*. Sebab dengan berdoa dan juga berusaha menjadi tanda seorang hamba tawadhu di hadapan Allah.¹¹

Berdasarkan ayat diatas, kaitannya dengan kegiatan Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan simpan karya Cetak dan Karya Rekam adalah sama-sama memerintahkan untuk memperbanyak ilmu pengetahuan, sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya

¹⁰ Supriyanto, *Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan*, 14

¹¹ Kementrian Agama Saudia Arabia, *Tafsir Al-Muyassar* : Pesan dan Keserasian Al -Qur'an, vol.14, 89

tujuan diserahkan semua jenis karya cetak dan karya rekam hasil budaya bangsa ini yaitu untuk menunjang pembangunan Nasional terutama dalam menunjang proses pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil budaya bangsa bagi masyarakat yang membutuhkan, jadi hal ini sesuai dengan ayat tersebut.

Tujuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 adalah untuk menghimpun dan menyimpan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di suatu daerah khususnya Kalimantan Selatan, untuk mewujudkan koleksi daerah yang utuh (*deposit collection*) dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Dinas Perpustakaan yang berada di Daerah Kalimantan Selatan, Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 yang membahas mengenai kewajiban Serah simpan karya cetak dan juga Karya rekam, di jelaskan pada bagian I yaitu bagian umum bahwasanya pemerintah telah menugaskan atau memerintahkan secara langsung kepada setiap Dinas – dinas Perpustakaan di setiap daerah untuk melakukan kegiatan serah simpan karya cetak dan juga karya rekam, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Dinas Perpustakaan yang berada di daerah Kalimantan selatan maka dari itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Menjadi Tempat dari Pelaksanaan Kegiatan wajib serah simpan karya cetak dan juga karya rekam bagi setiap para pemilik karya yang ingin menyerahkan karya – karya mereka Sesuai dengan isi

Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018.

Dari observasi awal yang dilakukan peneliti di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Peneliti mendapatkan informasi bahwa Pelaksanaan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan hanya penerbit yang terdata oleh direktorat deposit bahan pustaka yang langsung dinaungi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Yang Menyerahkan Terbitannya.¹² Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari buku inventaris di ruang deposit, Didapatkan data hasil, jumlah karya cetak dan karya rekam yang diserahkan penerbit ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Karya Cetak

Tahun	Jumlah Penerbit	Jumlah Eksemplar
2018	8 penerbit	22 eksemplar
2019	10 penerbit	13 eksemplar
2020	25 penerbit	43 eksemplar
2021	23 penerbit	69 eksemplar
2022	3 penerbit	14 eksemplar
2023	1 penerbit	3 eksemplar

(Sumber Buku Inventaris di Ruang Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan)

Berdasarkan Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari waktu ke waktu pada periode 2018 – 2022 sampai saat ini jumlah penerbit yang menyerahkan Karya cetak dan Karya rekam ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

¹² Tim Penyusun Direktori Penerbit Buku Di Indonesia. “Direktori Penerbit Buku Di Indonesia”. (Jakarta: Subdirektorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI. 2019)

Kalimantan Selatan terus meningkat baik, Tetapi Pengelola ruang deposit di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan juga menjelaskan bahwa dari data tabel di atas jumlah karya cetak yang lebih dominan di serahkan oleh para penerbit dari pada karya rekam.

Dari paparan dan pertimbangan di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan”**.

B. Definisi Istilah

Untuk Memberikan Pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu di jelaskan bebrapa definisi I sebagai berikut :

1. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan yang dinyatakan sangat demokratis karena menyediakan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan melayaninya tanpa membedakan suku bangsa, agama yang dianut, jenis kelamin, latar belakang, dan tingkat sosial, umur dan pendidikan, serta perbedaan lainnya. Pendek kata, perpustakaan umum memberikan layanan kepada semua orang, anak-anak, remaja, dewasa, pelajar, mahasiswa, pegawai, ibu rumah tangga, para usia lanjut, laki-laki maupun perempuan. Perpustakaan umum yang dimaksud adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi

tempat penelitian.¹³

2. Koleksi Deposit Perpustakaan

Koleksi deposit adalah koleksi yang terdiri dari bahan pustaka yang diterbitkan di Wilayah Provinsi dan bahan pustaka yang berisi informasi tentang berbagai aspek dan mengenai Wilayah Provinsi tersebut yang diterbitkan diluar Wilayah Provinsi tersebut.¹⁴ Koleksi deposit yang dimaksud yaitu setiap koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di wilayah provinsi Kalimantan Selatan yang ada di ruang deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Implementasi

Implementasi adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹⁵ Implementasi yang dimaksud adalah semua penerapan, aktivitas, usaha – usaha, dan perencanaan yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah simpan karya Cetak dan Karya Rekam.

¹³ Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional RI, 1993), 43.

¹⁴ Yuyu Yulia dan Janti Grisnawati Sujana, *Materi Pokok Pengembangan Koleksi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 1.5.

¹⁵ Westra Pariata, *Ensiklopedia Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 25.

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018

Undang-Undang No 13 Tahun 2018 tentang wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam atau di Indonesia dikenal dengan nama Undang-undang deposit merupakan Undang-undang yang mewajibkan setiap penerbit dan pencetak mengirimkan contoh terbitannya ke perpustakaan Nasional atau perpustakaan lain yang ditunjukkan. Kewajiban mengirimkan pustaka tercetak diperluas lagi menjadi pustaka terekam seperti pita suara, piringan hitam dan lain-lain.¹⁶ Undang – undang yang dimaksud adalah Undang – undang Nomor 13 tahun 2018 yang membahas mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh para penerbit atau pemilik sebuah karya untuk menyerahkan karya mereka kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini dimaksudkan untuk mewujudkan koleksi sebagai hasil budaya bangsa, sehingga terwujudnya suatu koleksi Nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan Bangsa dan Negara, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan Bangsa.¹⁷ Jadi yang peneliti maksud dengan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini adalah pelaksanaan atau penerapan Karya cetak dan Karya Rekam yang dilakukan oleh Penerbit dan juga Pemilik sebuah karya yang ada di Kalimantan Selatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

¹⁶ [UU Nomor 13 Tahun 2018 \(1\).pdf](#)

¹⁷ Sulisty-Basuki, *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*, 232.

Kalimantan Selatan apakahh telah sesuai dengan Kebijakan Undang – Undang No 13 Tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan ?
2. Apa hambatan yang di hadapi Penerbit dalam Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk Mengetahui tentang Implementasi kebijakan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk Mengetahui hambatan Penerbit dalam Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.

E. Alasan Memilih Judul

Peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana Pengimplementasian Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikaan pemikiran dalam pembangunan wawasan keilmuaan bagi perkembangan ilmu perpustakaan dan informasi islam secara luas.
- b. Diharapkan dapat dikaji Materi – materi yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serahsimpan karya cetak dan karya rekam .

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan peneliti terutama dalam mengetahui implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikaan informasi dan wawasan terkait implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Bagi Instansi terkait Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dalam implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan

karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

G. Penelitian Terdahulu

Kegiatan penelitian ini mencakup kegiatan mengkaji karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang direncanakan yang berkaitan dengan implementasi/pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam diantaranya:

1. Tresnawati (2019) dalam Jurnalnya yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.”* Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuannya ialah untuk meneliti mengapa implementasi kebijakan tentang penyerahan karya cetak dan karya rekam ini belum terlaksana sesuai dengan harapan normatif dari peraturan perundang-undang tersebut dan solusi apa yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan kesadaran para penerbit untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam ke DISPUSIPDA. Untuk menjelaskan dan menganalisis lebih jauh terkait permasalahan itu peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif, alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis pada dasarnya bertujuan untuk memahami dan menjelaskan proses implementasi kebijakan mengenai serah simpan KCKR. Peneliti akan memotret dan memahami serta memaknai

berbagai data dan informasi yang diperoleh di lapangan dengan kondisi apa adanya, tidak dipengaruhi manipulasi dari peneliti sehingga keadaan saat peneliti memasuki, berada dan keluar dari objek penelitian relatif tidak mengalami perubahan. Dalam penelitian ini, peneliti langsung sebagai instrumen atau alat penelitian (human instrument). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Hasil dari penelitian ini ialah implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sudah dilaksanakan oleh DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat, tetapi belum dikatakan efektif dikarenakan masih memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi oleh DISPUSIPDA dalam implementasi undang-undang tersebut. Padahal sudah dilaksanakan sosialisasi lewat seminar dan mengirim surat pemberitahuan tentang serah simpan KCKR kepada para penerbit di Jawa Barat. Sedangkan, kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 masih banyak para penerbit yang masih kurangnya kesadaran dalam menyerahkan hasil KCKR nya, padahal mereka sudah mengetahui adanya undang-undang itu, tetapi mereka belum juga memiliki kesadaran, sehingga DISPUSIPDA melakukan hunting dan mendatangi langsung ke tempat penerbitan.¹⁸

2. Alda Amalia Nur Islamiati dan Athiatul Haqqi (2021) dalam jurnalnya yang berjudul "*Pelestarian Khazanah Terbitan Daerah Melalui Layanan Deposit: Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018*". Jurnal ini membahas tentang Peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Jambi

¹⁸ Tresnawati. "Implementasi Kebijakan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat" Jurnal KNIA 3.0 Tahun 2019

dalam melestarikan khazanah terbitan daerah melalui layanan deposit. Tujuan Penelitian dalam Jurnal adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 terhadap Koleksi Deposit Daerah Provinsi Jambi pada DPAD Provinsi Jambi dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi layanan deposit DPAD Provinsi Jambi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya cetak dan Karya rekam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian dilakukan teknik triangulasi data. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 yang dilakukan oleh Layanan Deposit DPAD Provinsi Jambi yaitu sosialisasi, pengiriman surat, melaksanakan kegiatan hunting dan memberikan jasa peminjaman dan layanan baca di tempat dan memberi surat teguran kepada penerbit yang tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran dari pihak penerbit dan tidak adanya sanksi tegas kepada penerbit, pihak perpustakaan kurang mengetahui adanya penerbit umum swasta yang ada di daerah.¹⁹

Dari beberapa penelitian yang telah dijabarkan di atas, pembahasan utama yang dilakukan penulis yaitu fokus pada implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas

¹⁹ Alda Amalia Nur Islamiati dan Athiatul Haqqi “*Pelestarian Khazanah Terbitan Daerah Melalui Layanan Deposit: Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018*”. Baitul „Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 5 No. 2, Desember 2021

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Walaupun, salah satu penelitian di atas sudah ada yang terkait tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 akan tetapi tempat penelitian yang dilakukan peneliti berbeda. Disini penulis juga menggunakan penelitian kualitatif yang sifatnya lebih ke arah menjabarkan atau menjelaskan fenomena tertentu yang ada disuatu lingkup penelitian.

H. Sitematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, alasan memilih judul, sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori, berisikan tentang deskripsi teori atau pendapat para ahli tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan judul skripsi, meliputi Perpustakaan Umum, Koleksi deposit perpustakaan, Pengertian Implementasi, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018, Kewajiban serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, berisikan simpulan dan saran